

**ANALISIS EFEKTIVITAS AUTOPSI MAYAT KORBAN TINDAK
PIDANA DALAM UPAYA MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL**

(Skripsi)

Oleh

Filza elfrizza pratiwi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS AUTOPSI MAYAT KORBAN TINDAK PIDANA DALAM UPAYA MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL

Oleh

FILZA ELFRIZZA PRATIWI

(1412011155)

Proses penyidikan pada perkara tindak pidana pembunuhan harus dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh mayat bagian dalam atau sering disebut dengan autopsy. Autopsy biasanya dilakukan pada korban kasus pembunuhan, ataupun bunuh diri tujuan dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh mayat bagian dalam atau autopsy untuk memberikan kepastian atau dapat menentukan sebab-sebab kematian seseorang yang diduga mati karena mendadak atau mati yang tidak jelas penyebabnya. Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi ini antara lain Bagaimanakah efektivitas autopsy mayat korban tindak pidana dalam upaya menemukan kebenaran materiil? dan Apakah faktor penghambat bagi penyidik dalam mendapatkan keterangan autopsy sebagai alat bukti?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Reserse Kriminal Polres Lampung Barat, Reserse Kriminal Polsek Sumber Jaya Lampung Barat, Dokter Puskesmas Lampung Barat, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa autopsy terhadap mayat sangat penting dilakukan dalam membantu proses penyidikan pada perkara tindak pidana pembunuhan. Dengan dilakukannya autopsy proses penyidikan dapat berjalan dengan baik dan mempermudah penyidik dalam menemukan alat bukti dan mengetahui dengan jelas penyebab kematian korban.

Filza Elfrizza Pratiwi

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka perlu diberikan saran dalam skripsi ini, yaitu kepolisian dan dokter selaku penyidik untuk saling berkolaborasi dengan baik dan lebih memahami tentang pentingnya di lakukan autopsy, karena dari hasil dari autopsy sangat membantu dan mempermudah dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencahitahu sebab dan penyebab kematian korban. Dan hasil dari autopsy dapat juga dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai pertimbangan hakim pada saat proses persidangan.

Kata Kunci: Efektivitas, Autopsi, Kebenaran Materiil.

**ANALISIS EFEKTIVITAS AUTOPSI MAYAT KORBAN TINDAK
PIDANA DALAM UPAYA MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL**

**Oleh
Filza Elfrizza Pratiwi**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Univesitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS EFEKTIVITAS OUTOPSI MAYAT
KORBAN TINDAK PIDANA DALAM UPAYA
MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL**

Nama Mahasiswa : **Filza Elfrizza Pratiwi**


No. Pokok Mahasiswa : **1412011155**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP 19620817 198703 2 003


Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Januari 2019**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Filza Elfrizza Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 1412011155

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Efektivitas Autopsi Mayat Korban Tindakan Pidana Dalam Upaya Menemukan Kebenaran Materil**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Januari, 2019

Penulis



Filza Elfrizza Pratiwi
NPM. 1412011155

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Filza Elfrizza Pratiwi, penulis dilahirkan di Banyuwangi 27 Desember 1996, penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suprpto dan Almh Ibu Siarati.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 2 Pajar Bulan Lampung Barat diselesaikan pada tahun 2008, SMP Negeri Satu Atap 1 Sekincau Lampung Barat diselesaikan pada tahun 2011 dan SMA Negeri 1 Waytenong Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Way Empulau Ulu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Selama 40 hari pada bulan Juli sampai Agustus 2017.

MOTO

*“ Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang,
dan teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh ”*

(Andrew Jackson)

*“To get a success your courage must be greater than your fear”
untuk mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar daripada
ketakutanmu”*

*“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar
kesanggupannya ”*

(Q.S. AL-Baqarah:5-6)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Suprpto dan Almh Ibunda Siarati

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan,
berkorban dan mendukungku, terimakasih unuk semua kasih sayang dan cinta luar
biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-
cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Adikku Sayang

Radja Azzis Al- Hakim yang senantiasa menemaniku dengan segala
keceriaan dan kasih sayang, serta memberiku semangat dalam menyelesaikan
Studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Seluruh Keluarga Besar

Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku
menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan
kedepan.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan eahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Efektivitas Autopsi Mayat Korban Tindak Pidana dalam Upaya Menemukan Kebenaran Materiiil”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Skertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H.,M,Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M,Hum. selaku Dosen Pembahasan I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, kak Izal, Bude siti dan juga Pakde Misio.
12. Bapak Faria Arista, S.Ikom.,S.Ik. selaku KASAT RESKRIM POLRES Lampung Barat. Bapak Arjon Syafrier.R, S.H. selaku RESERSE KRIMINAL POLSEK Sumber Jaya Lampung Barat. Dr.Aminuddin,

SKM.MM. selaku Dokter di Puskesmas Lampung Barat dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Sangat Teristimewa untuk Kedua orang tuaku Suprpto dan Almh. Siarati, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
14. Kepada adikku tercinta Radja Azzis Al Hakim terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Bapak dan Almh. ibu.
15. Terimakasih untuk Saputra Kurniawan Ashadi yang telah menemani, mendukung, dan membantu segala urusan mulai dari awal sampai dengan menyelesaikan perkuliahan, telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran, mendengarkan keluh kesah, dan terus memberi semangat untuk bangkit dari keterpurukan agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini. serta terima kasih telah menjadi bagian dari kehidupanku sampai saat ini.
16. Terimakasih kepada Bapak Daryanto selaku Kepala Dusun Penyungkaian beserta seluruh warga Dusun Penyungkaian Desa Way Empulau Ulu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir.

17. Terimakasih kepada teman, sahabat, kakak bagi ku Dewi Anita Ns, S.Kep yang selalu memberiku nasehat, dukungan serta memberi masukan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
18. Terimakasih kepada teman-teman kosan putri nayla Ani Rufaedah Hrahap, Tri Yuli Yanti, Mba meta, Mba oci, Mba ana, Mba dewi, Mba Ayu, Mba yeni, Tini, Indah, Irma, Rini.
19. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan skripsi yang penuh dengan drama Meri Febriyani, S.H., Nevirianty Sukma, S.H., Fatimah, S.H., Niluh Nova, S.H., Indri Komala Sari, S.H., Dian Dwi Pratiwi, S.H., Lulun Soraya, S.H., Gista Leorika, S.H., Dwi Anisa Pratiwi, S.H., Ananda Tri Alda, S.H., Fitri Cincin Z, S.H., Beti Eka Wahyuni, S.H., Andi Stiawan,S.H., Cici Apriyanti, S.H., Dea Oliv, S.H., dan semua teman-teman di fakultas hukum.
20. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan mulai dari SMA zaman Putih Abu-Abu hingga sekarang Eka Yuliyana yang saat ini sedang sibuk dalam mendapatkan Gelar guna masa depan yang akan datang, semoga kita tetap menjadi sahabat yang selalu memberi dukungan satu sama lain dan semoga kita menjadi orang yang berhasil.
21. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini

22. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Januari 2019

Penulis,

Filza Elfrizza Pratiwi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWANCANA	xi
PERNYATAAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	14
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penulisan.....	15
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	16
E. Sistematika Penulisan.....	23
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTENSIS	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	24
B. Pengrtian Autopsi dan Dasar Hukum.....	29
C. Pengertian Korban Tindak Pidana.....	35
D. Teori Efektivitas.....	39
E. Teori dan Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum.....	42
III. METODELOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber dan Jenis Data.....	47
C. Penentuan Narasumber.....	49
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelola Data.....	50
E. Analisis Data.....	51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Autopsi Mayat Korban Tindak Pidana dalam Upaya Menemukan Kebenaran Materiil.....	52
B. Faktor-Faktor Penghambat Bagi Penyidik dalam Mendapatkan Keterangan Autopsi Sebagai Alat Bukti.....	66

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran hukum di masyarakat yang menyangkut tubuh dan nyawa manusia kerap terjadi di masyarakat. Untuk pengusutan dan penyidikan serta penyelesaian masalah hukum ini ditingkat lebih lanjut sampai akhirnya untuk penyelesaian perkara diperlukan bantuan dari ahli bidang terkait untuk membuat jelas jalannya peristiwa serta berkaitan antara tindakan yang satu dengan yang lain dalam rangkaian peristiwa tersebut¹.

Dalam kehidupan masyarakat selalu saja terdapat perselisihan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan lain – lain perkara yang mengganggu ketentraman dan kepentingan pribadi. Untuk menyelesaikan perkara demikian dan hukuman yang setimpal kepada yang bersalah sehingga perbuatan yang serupa tidak terulang dan sebaliknya yang tidak bersalah terbebas dari tuntutan dan hukuman.

Akan tetapi bila dilihat pada masa sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang mendapatkan pembuktian secara ilmiah yang disebut saksi, maka dari itu diperlukan peran ahli yang berkompeten didalam bidangnya untuk dapat melakukan pemeriksaan dan dapat

¹ Bagian kedokteran forensik, 1997, Ilmu kedokteran forensik, FKUI, Jakarta.hlm.1.

memeriksa barang bukti (*Corpus delicti*) secara ilmiah sehingga barang bukti tersebut “ dapat berbicara” tentang apa yang telah terjadi. Barang bukti dapat berupa orang hidup dan orang mati, kemampuan pengetahuan yang memeriksa barang bukti untuk kepentingan peradilan dikenal dengan forensik. Apabila dilihat dalam bidang kesehatan antara lain kedokteran forensik, psikatri forensik, patologi forensik, dan antropologi forensik.

Autopsi berasal dari kata Auto = sendiri dan opsi = melihat. Autopsi forensik adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar, pemeriksaan ini penting dilakukan untuk mencari penyebab kematian, penyidikan dan penegakan hukum. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap tubuh mayat meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun bagian dalam, dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau adanya cedera, menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.

Di berbagai negara utamanya pada negara yang menganut sistem hukum anglo saxon seperti Inggris dan Amerika serikat, autopsi merupakan alat yang dipakai untuk mendakwa dalam perkara pidana khususnya kasus pembunuhan. Berbeda dengan halnya pada negara yang menganut sistem hukum kontinen seperti indonesia autopsi bukan merupakan alat bukti yang sah tetapi merupakan upaya pembuktian. Pada zaman dahulu, sebelum adanya praktek forensik menimbulkan begitu banyak kerancuan dalam penyelesaian suatu peristiwa kejahatan, sehingga menyebabkan tidak

terungkapnya suatu kasus dan memberikan kemudahan bagi pelaku untuk melarikan diri. Buruknya lagi manusia-manusia yang hidup di zaman kuno seringkali membuat penyelesaian tidak logis dalam suatu peristiwa, misalnya ada suatu kasus pembunuhan, dengan begitu pembedahan dan pemisahan organ jenazah telah dilakukan oleh manusia setidaknya 3000 tahun oleh bangsa Mesir kuno dalam praktek mumifikasi.

Pembedahan mayat yang digunakan untuk autopsi sendiri bermula pada sekitar awal milenium menganggap pengrusakan terhadap tubuh jenazah akan menghalanginya ke akhirat, namun prosedur tetap dilakukan oleh ahli autopsi Yunani paling berpengaruh kala itu adalah Erasistratus dan Herophilus yang hidup di abad ke-3 sebelum Masehi SM. Pada sekitar 150 SM barulah kekaisaran Roma membuat parameter yang jelas untuk tindakan ini.

Konsep forensik modern saat ini tidak bisa dilepaskan dari jasa orang-orang di zaman dahulu. Salah satu tulisan pertama yang ditulis oleh Song Ci (1186-1249) pada masa dinasti tepatnya tahun 1248 adalah suatu tulisan pertama tentang penggunaan obat atau zat kimia dan entomology untuk menemukan penyebab suatu kematian, selain menemukan penyebab kematian juga dapat membedakan antara korban yang tewas karena tenggelam atau pencekikan, bersama dengan bukti-bukti lain dari hasil pemeriksaan mayat yang pernah dilakukan untuk menemukan apakah kematian disebabkan oleh pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan.

Negara Eropa pada abad ke-16 praktisi medis ketentaraan dan universitas mulai mengumpulkan informasi tentang sebab dan cara kematian Ambroise pare, seorang ahli bedah tentara prancis mempelajari efek kematian karena kekerasan pada organ internal. Dua contoh awal penggunaan ilmu forensik inggris dalam proses hukum menimbulkan perkembangan penggunaan logika dan prosedur logis dalam penyelidikan kriminal².

Autopsi merupakan pemeriksaan mayat guna menemukan penyebab kematian, efek atau indikasi penyakit, atau untuk mengidentifikasi orang mati. Pemeriksaan ini penting dilakukan untuk mencari penyebab kematian penyidikan dan penegakan hukum. Autopsi sendiri kerab digunakan untuk mengetahui kematian karena kekerasan, kematian mencurigakan atau tiba-tiba.

Autopsi merupakan alat bukti yang dipakai untuk mendakwa dalam perkara pidana khususnya dalam kasus pembunuhan, autopsi juga dilakukan untuk meneliti penyakit dan pelatihan medis. Sebelum melakukan autopsi peneliti wajib mengumpulkan semua informasi subyek, konsultasi catatan medis, dokter dan anggota keluarga serta memeriksa lokasi kematian. Berbeda halnya dengan negara yang menganut sistem hukum kontinen seperti Indonesia autopsi bukan merupakan upaya pembuktian³.

²<http://arijal-ridz-arti.blogspot.co.id/2011/12/autopsi.html>=1 (diakses Pada Tanggal 19 februari 2018)

³ Firganefi dan Ahmad Irzal Ferdiansyah, 2014, "Hukum dan Kriminalistik", Bandar Lampung. Hlm.31.

Autopsi sebagai upaya pembuktian dalam delik pembunuhan adalah untuk membuktikan bahwa didalam praktek pradilan dan upaya pembuktian perkara pidana, untuk mencari jejak dari pelaku yang dapat mengungkapkan sebab terjadinya delik, walaupun autopsi bukan merupakan alat bukti yang sah menurut KUHP akan tetapi peranannya dalam mengungkap pelaku kejahatan sangat penting dan berguna dalam kasus-kasus suatu perkara yang berhubungan dengan peristiwa pembunuhan yang terkadang tidak dapat diungkapkan tanpa dilakukannya autopsi pada korban⁴.

Autopsi merupakan proses penemuan penyebab kematian pada mayat . berdasarkan tujuannya autopsi terbagi atas:

- a. Autopsi Anatomi yaitu suatu bentuk yang dilakukan untuk keperluan mahasiswa kedokteran, karena bahanyang dipakai adalah mayat yang dikirim kerumah sakit yang setelah disimpan 2 x 24 jam di laboratorium ilmu kedokteran kehakiman tidak ada ahli waris yang mengakuinya dan setelah diawetkan selama satu tahun di laoratorium sebelum digunakan maka menurut hukum hal ini dapat dipertanggungjawabkan sebab warisan yang tak ada yang mengakuinya menjadi milik negara setelah tiga tahun (KUHPerdata Pasal 1129).
- b. Autopsi Klinik dilakukan terhadap mayat seseorang yang diduga terjadi akibat suatu penyakit tujuannya untuk menemukan penyebab kematiannya yang pasti menganalisa kesesuaian antara diagnosis klinis

⁴ Ibid.

dan diagnosis postmortem (diagnosis setelah autopsi), pathogenesis penyakit dan sebagainya.

Autopsi klinis dilakukan pada penderita yang meninggal setelah dirawat di rumah sakit bertujuan untuk:

1. Menentukan proses patologis yang terdapat dalam tubuh korban
 2. Menentukan penyebab kematian yang pasti
 3. Menentukan apakah diagnosa klinis yang dibuat selama perawatan sesuai dengan hasil pemeriksaan post mortem
 4. Menentukan efektivitas pengobatan yang telah diberikan
 5. Mempelajari perjalanan lazim suatu penyakit
 6. Bermanfaat sebagai pencegahan dalam menghadapi penyakit yang serupa dikemudian hari
 7. Untuk mengetahui kelainan pada organ dan jaringan tubuh akibat dari suatu penyakit
- c. Autopsi forensik atau Medikolegal merupakan bedah mayat kehakiman dilakukan atas permintaan yang berwenang, sehubungan dengan adanya penyidikan dalam perkara pidana yang menyebabkan korban meninggal. Biasanya autopsi ini dilakukan pada kematian yang tidak wajar seperti pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, kecelakaan lalu lintas, keracunan, kematian mendadak dan kematian yang tidak diketahui atau mencurigakan sebabnya. Autopsi jenis ini paling banyak diperlukan untuk membantu penegak hukum, pemeriksaan mayat

merupakan kewajiban dokter bila diminta oleh penyidik⁵. Sebelum melakukan autopsi, pemeriksaan harus menyadari tujuan dilakukannya pelayanan untuk kepentingan hukum yaitu:

1. Menentukan sebab kematian yang pasti
2. Mengetahui mekanisme kematian
3. Mengetahui cara kematian
4. Menentukan lama kematian (*postmortem interval*)
5. Pada korban tidak dikenal dilakukan pemeriksaan identifikasi
6. Mengenal jenis senjata maupun racun yang digunakan
7. Apakah ada penyakit di derita oleh korban
8. Apakah ada tanda-tanda perlawanan dari korban yang berhubungan dengan kematiannya
9. Mengumpulkan serta mengenal benda-benda bukti yang berguna untuk penentuan identitas pelaku kejahatan

Bagian pertama dari teknik autopsi adalah pemeriksaan bagian luar atau disebut dengan *visum et refertum* yaitu pemeriksaan bagian luar tubuh mayat dan keterangan dokter tentang apa yang terlihat dan ditemukan. Autopsi forensik yang digunakan untuk kepentingan peradilan dan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik, baik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil

⁵ Sudjono D,1976, *Kriminalistik dan Ilmu forensik pengantar sederhana tentang tehnik dalam penyidikan kejahatan*, Bandung. Hlm.113.

pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian yang diduga bagian tubuh manusia⁶.

Visum et refertum kemudian digunakan sebagai barang bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa korban. Sistematis dilakukannya pemeriksaan luar adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan lebel mayat dari pihak kepolisian yang biasanya dilakukan pada jempol kaki mayat. Gunting bagian pengikat, simpan bersama berkas pemeriksaan, cacat warna, bahan, dan isi label selengkapnya mungkin sedangkan lebel rumah sakit, untuk identifikasi dikamar jenazah harus tepat ada pada tubuh mayat.
2. Mencatat jenis atau bahan, warna, corak, serta kondisi adalidaknya bercak atau pengotoran dari penutup mayat.
3. Mencatat pakaian mayat dengan teliti mulai dari mulai dari yang dikenakan diatas sampai bawah dari yang terluar sampai yang terdalam.
4. Mencatat benda yang ada di samping mayat.
5. Mencatat perubahan tenatologi.
6. Mencatat identitas mayat, seperti jenis kelamin, bangsa atau ras, perkiraan umur, warna kulit, status gizi, tinggi badan, berat badan.

⁶ A.Gumilang,1993,*Kriminalistik pengetahuan tentang tehnik dan taktik penyidikan*,Bandung.Hlm.53.

7. Mencatat segala sesuatu yang dapat dipakai untuk penentuan identitas khusus, meliputi jaringan perut, kepala, kelainan kulit, anomali, dan cacat pada tubuh.
8. Bila terdapat tanda-tanda kekerasan luka harus dicatat lengkap setiap luka pada tubuh harus diperinci dengan lengkap yaituperkiraan penyebab luka, lokasi, ukuran, dan dalam luka diukur dan panjang luka diukur setelah kedua tepi ditautkan.
9. Pemeriksaan ada tidaknya patah tulang serta jenis atau sifatnya.

Autopsi merupakan kesaksian tertulis sebagai pengganti barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan hingga akhirnya dapat ditarik dalam kesimpulan yang tepat. selain itu, pelaksanaan autopsi dapat menjadi sebuah dokumen yang dapat dipertanyakan sebagai barang bukti yang sah dalam sebuah pengadilan. Autopsi merupakan salah satu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* (tanda bukti).

Autopsi dilakukan oleh dokter dalam rangka pemeriksaan korban hidup, pemeriksaan korban mati, serta pemeriksaan jiwa⁷. Pihak yang berhak meminta untuk dilakukan autopsi adalah sebagai berikut :

1. Penyidik
2. Hakim pidana
3. Hakim perdata
4. Hakim agama

⁷Abdul Mun'im Idries,1997,*Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*,Binarupa Aksara.Hlm.7.

Pasal 133 ayat 1 di dalam KUHAP yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahlinya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat dan diberi cap jabatan yang diletakan pada ibu jari kaki atau bagian lain bedah mayat.

Berdasarkan Pasal 133 KUHAP yang dapat dihubungkan dengan Pasal 136 KUHAP, yaitu mengenai jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli adalah sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Diminta oleh penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan
- b. Demi untuk kepentingan pengadilan, penyidik meminta keterangan ahli permintaan tersebut dilakukan oleh penyidik harus secara tertulis dengan menyebut secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan, misalnya apakah digunakan untuk pemeriksaan

luka (pemeriksaan luar) atau pemeriksaan mayat (pemeriksaan dalam) dengan pemeriksaan bedah mayat (*autopsy*)⁸. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan yang bentuknya dapat berupa keterangan yang lazim di sebut *visum et repertum*.

Pasal 134 KUHAP

- (1) Dalam hal apabila sangat diperlukan untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, maka penyidik segera melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.⁹

Pasal 135 KUHAP

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan pradilan perlu melakukan penggalian mayat dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan 134 ayat (1)”.

⁸ Koesparmono Irsan, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, 2006, Bekasi, hlm.245.

⁹ KUHAP Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.57.

Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik untuk menampung ahli forensik seperti laboratorium forensik. Penyidik Polri dapat mendatangkan ahli forensik lain diluar kepolisian misalnya, dokter spesialis forensik Pelaksanaan autopsi diatur dalam Pasal 184, Pasal 186, Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 179.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila dilihat dari Pasal 184 yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah itu berupa:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pasal 186 yang bunyinya sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah apa yang seseorang ahli nyatakan di pengadilan¹⁰.

Pengungkapan kasus yang bersifat kejahatan terutama yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa tidak selalu dapat diselesaikan oleh ilmu hukum saja. Tetapi, hal tersebut berkaitan dengan kejahatan, yang menjadi obyek adalah tubuh atau jasad manusia yang merupakan kajian bidang ilmu kedokteran dan untuk dilakukannya penyelidikan serta pembuktian sebab-sebab kematian.

¹⁰ Ibid.Hlm.79.

Contoh kasus yang pertama, penemuan mayat tanpa identitas di sungai pada hari saptu (7/10/2017) sekitar pukul 17:30 WIB. Pertama kali yang menemukan sosok mayat tersebut oleh Sunadi (35) warga pekon setempat yang akan menjala ikan di sungai, ia melihat sosok mayat yang sudah tidak utuh lagi di dalam sungai. Atas penemuan mayat tersebut saksi melapor ke aparat pekon dan laporan tersebut dilanjutkan ke polsek Sumberjaya lalu ke Polres Lambar, selanjutnya anggota dari Polsek sumberjaya turun ke TKP. Menurut dari olah TKP kondisi mayat sudah tidak utuh lagi, kepala tinggal tengkorak, dada tinggal tulang. Kondisi mayat sudah membusuk dan tinggal kerangka namun setelah dilakukannya *autopsy* diperkirakan berjenis kelamin Laki-Laki tinggi kurang lebih 165cm dengan mengenakan celana jeans pendek warna abu-abu, anggota kepolisian tidak menemukan petunjuk atau identitas korban.¹¹

Contoh yang kedua masih dengan kasus yang sama yaitu penemuan mayat tanpa identitas yang ditemukan di Kebun Tebu Lampung Barat dengan kondisi yang memprihatinkan dengan beberapa bagian tubuh yang sudah hilang akibat terbakar, Kamis (1/2/2018) sekitar pukul 08:00 WIB mayat yang hangus terbakar ini ditemukan di sebuah gubuk yang terletak di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat. Awal mula penemuan mayat di temukan oleh salah satu warga yang bernama Maryadi 51 tahun yang ketika itu hendak melihat bibit tanamannya, namun sesampainya di sebuah Gubuk milik Sukarto 53 tahun ia melihat mayat tanpa identitas dalam kondisi hangus terbakar. Setelah melihat mayat

¹¹<http://www.saibumi.com/artikel-85352-warga-ini-digegekan-penemuan-mayat-di-lampung-barat.html>.(Diakses Pada Tanggal 07 oktober 2017)

tersebut Maryadi langsung melaporkan kejadian ini kepada kepala desa setempat dan Polsek Sumber Jaya Lampung Barat untuk dapat melihat mayat tersebut. Kemudian mayat tersebut langsung di evakuasi dan dilakukan *autopsy* oleh para tim medis, setelah dilakukan *autopsy* terhadap mayat yang hangus terbakar maka diketahui bahwa berjenis kelamin Wanita.¹²

Berdasarkan kasus diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Autopsi Mayat Korban Tindak Pidana dalam Upaya Menemukan Kebenaran Materiil”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penulisan

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas *autopsy* mayat korban tindak pidana dalam menemukan kebenaran materiil?
2. Apakah faktor penghambat bagi penyidik dalam mendapatkan keterangan *autopsy* sebagai alat bukti?

¹²<http://www.infokyai.com/2018/02/geger-warga-kebun-tebu-temukan-mayat.html?m=1>
(Diakses Pada Tanggal 19 februari 2018)

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas *autopsy* mayat korban tindak pidana dalam upaya menemukan kebenaran materiil. Lokasi penelitian adalah pada wilayah Polres Lampung Barat dan ruang lingkup waktu penelitian pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui keefektifitasan *Autopsy* mayat korban tindak pidana dalam menemukan kebenaran Materiil.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penyidik dalam mendapatkan keterangan autopsi sebagai alat bukti .

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai epektivitas *autopsy* terhadap mayat korban tindak pidana dalam upaya menemukan kebenaran materiil, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus sebagai informasi atau pengetahuan kepada masyarakat luas tentang efektivitas autopsi mayat dalam proses menemukan kebenaran materiil.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi pengetahuan bagi masyarakat, aparat penegak hukum mengenai bagaimana efektivitas dan cara para ahli serta penyidik dalam mengungkap atau menemukan kebenaran materiil.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu ilmiah, khususnya penelitian Hukum. Tentang efektivitas *autopsy* mayat korban tindak pidana maka penulis menggunakan pendapat ahli hukum yang mengemukakan tentang upaya menemukan kebenaran materiil. Dan untuk menjawab permasalahan ini digunakan teori efektivitas sebagai berikut:

- a. Teori efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemajuan dan kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari permasalahan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan¹³. Dan ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum

¹³ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Bandung.hlm.67.

yang bersangkutan adalah efektif¹⁴. Efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancangan dan diwujudkan, jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dan suasana baru yang berbeda dan hukum akan sanggup menyelesaikan¹⁵.

b. Faktor-faktor penegakan hukum diantaranya :

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan bertanggungjawabkan setiap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menertipkan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁴ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.hlm.375.

¹⁵ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *op.cit*, hlm.303.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karna manusia didalam kehidupan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus dan merupakan kumpulan dari istilah yang berkaitan dengan hasil penelitian. Pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi agar tidak menjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis adalah sekumpulan kegiatan aktivitas dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan. Bentuk dari kegiatan analisa atau analisis yaitu merangkum data mentah menjadi sebuah informasi yang bisa disampaikan ke muka umum, segala macam bentuk analisis menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data. Sehingga hasil dari analisis dapat di pelajari dan diterjemahkan dengan singkat dan penuh makna, analisa atau analisis juga dapat dikatakan sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan tujuan mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi. Dan upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur

ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah¹⁶.

- b. Efektivitas adalah mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemajuan dan kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari permasalahan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan¹⁷. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif¹⁸.

Efektif secara umum dapat membuat apa yang direncanakan dan diwujudkan, jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dan suasana baru yang berbeda dan hukum akan sanggup menyelesaikan dan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan harapan ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat

¹⁶<http://id.m.wikipedia.org/wiki/analisis>(diakses pada Tanggal 1 maret 2018).

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Bandung.hlm.67.

¹⁸ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.hlm.375.

diselesaikan dengan perencanaan baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif¹⁹.

- c. Autopsi adalah suatu prosedur medis yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh pada tubuh orang yang telah meninggal, prosedur ini biasanya dilakukan untuk mengetahui penyebab dan cara orang tersebut meninggal umumnya otopsi dilakukan pada mayat yang di duga meninggal secara tidak wajar. Otopsi dilakukan pada bagian dalam tubuh mayat secara menyeluruh keseluruhan tubuh atau hanya terbatas pada satu organ atau satu daerah tubuh tertentu saja dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan dilakukan oleh ahli-ahli yang berkopeten. Autopsi juga merupakan upaya pembuktian dalam kasus delik pembunuhan, yang banyak berkaitan dengan bidang yang dilaksanakan erat dengan dokter yang bersangkutan. Penerapan autopsi dalam proses penyidikan, khususnya delik pembunuhan yang membantu dalam mengungkapkan penyidikan perkara pidana dalam delik yang menyangkut tubuh manusia.

Pentingnya dilakukan tindakan autopsi untuk dapat mengungkap delik pembunuhan, untuk dapat membuktikan bahwa upaya autopsi guna pembuktian perkara tindak pidana sangat wajib dilakukan untuk dapat mencari jejak dari pelaku yang dapat mengungkapkan sebab-sebab terjadinya tindak pidana.

¹⁹[http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektivitas/\(diakses pada Tanggal 1 maret 2018 \).](http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektivitas/(diakses pada Tanggal 1 maret 2018).)

- d. Mayat adalah jenazah, jasad atau kadevar dalam istilah medis, literal, dan legal, tubuh yang sudah tidak bernyawa²⁰.
- e. Korban adalah seseorang yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan dari diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepetingan dan hak asasi manusia dan korban juga termasuk orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik, atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana.
- f. Tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindak pidana atau petindak, orang yang melakukan suatu tindakan. Sedangkan orang yang melakukan dinamakan petindak sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya dilakukan oleh seseorang dari yang bekerja pada negara atau pemerintah. Suatu tindakan yang dilakukan bersifat melawan hukum dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan yang dilakukan.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, dan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larang mana disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau suatu perbuatan

²⁰ Ibid.

yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan serta mengabaikan akan diancam dengan pidana²¹.

- g. Kebenaran materiil adalah mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya diminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan²².

²¹Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo. Hlm. 50.

²²<http://blogspot.co.id/206/02/kebenaran-materiil>=(diakses pada Tanggal 28 februari 2018)

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah

dan dasar hukum dalam membahas hasil tentang efektivitas autopsi mayat guna mengungkap kebenaran materiil.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan Langkah-Langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah langkah-langkah penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan pengelolaan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pembahasana berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Menentukan perbuatan – perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dan menentukan serta dalam hal – hal yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang – undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*²³.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana melanggar aturan tersebut maka akan di ancam dengan sanksi yang berupa sanksi pidana tertentu. Dan juga dikatakan bahwa perbuatan pidana dapat di atur dalam undang-undang hukum pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana juga merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) Kejahatan atau Perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis.

²³ <http://artolang.blogspot.com/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1> (diakses Pada Tanggal 11 agustus 2018).

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti Kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*)²⁴.

Pengertian tindak pidana menurut para ahli sebagai berikut:

a. Pompe

Merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Atas penjelasan di atas pengertian tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

²⁴ Diah Gustiniati dan Budi Riski H, 2014, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung. Hlm. 83-87.

b. Simons

Tindak pidana adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”²⁵.

c. Vos

Tindak pidana adalah Suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

d. Van Hamel

Tindak pidana adalah “Kelakuan orang yang dirumuskan dalam Wet (Undang-Undang-pen) yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.

e. Moeljatno

Perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu dan bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.

f. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang dilakukannya dapat dikenakan hukuman pidana”²⁶.

²⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Hlm. 54.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana*. Hlm. 55.

Definisi mengenai tindak pidana terdapat beberapa pakar hukum membagi menjadi 2 (dua) bagian dalam memberi penjelasan mengenai pandangan atau aliran yang saling bertolak belakang yaitu:

a. Pandangan atau Aliran Monistis

Pandangan monistis merupakan suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, pandangan ini memberikan prinsip-prinsip, pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah mencakup didalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggung jawaban pidana atau kesalahan (criminal responsibility). Pada dasarnya pandangan ini tidak memisahkan anata unsue-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai orangnya, beberapa batasan atau pengertian tindak pidana dari beberapa pandangan monitis.

b. Pandangan atau Aliran Dualistis

Berbeda dengan pandangan monitis yang melihat kesalahan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Apabila menurut pandangan monitis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup didalamnya baik unsur perbuatan maupun unsur orangnya. Menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya mencakup perbuatannya saja, sedangkan pertanggung jawaban pidana tidak menjadi unsur tindak pidana.

Berdasarkan pengertian tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*). Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. biasanya lebih dikenal dengan bahasa latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Dalam asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika sebelumnya belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik yang berhubungan dengan tindakan manusia yang telah melakukan suatu tindakan terlarang dan melanggar peraturan yang sudah tertuang didalam undang-undang hukum pidana KUHP, maka dapat di jabarkan kedalam unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif yaitu yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.

Pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Dalam konsep KUHP 2013 juga menjelaskan pengertian tindak pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (1).

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

B. Pengertian Autopsi dan Dasar Hukum

Autopsi berasal dari kata auto (sendiri) dan opsi (melihat), pengertian yang sebenarnya tentang autopsi ialah suatu pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam, dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan dilakukan oleh ahli-ahli yang berkopeten Autopsi sama dengan bedah mayat, bedah mayat ialah membuka mayat dengan atau tanpa mengeluarkan bagian dari tubuh mayat agar melalui pemeriksaan diagnostik klinis dapat ditentukan sebab-sebab kematian²⁷. Undang-Undang juga membedakan bedah mayat dari penyediaan, karena tidak termasuk pengurusan jenazah dan bedah mayat tidak semata-mata

²⁷ Alfred G. satyo, 1990, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Laboratorium Ilmu kedokteran Kehakiman*, medan. hlm. 13.

digunakan untuk tujuan penelitian pengetahuan. Pelaksanaan autopsi diatur di dalam KUHAP yang pada prinsipnya autopsi baru boleh dilakukan jika ada surat permintaan tertulis dari penyidik dan keluarga.

Pelaksanaan Autopsi tanpa ijin keluarga tidaklah begitu masalah bahkan apabila ada pihak-pihak yang menghalangi atau merintangangi pelaksanaan autopsi, dapat dipidana sesuai Pasal 222 KUHP.²⁸ Autopsi juga dilakukan untuk menemukan penyebab kematian, penyakit atau adanya cedera dari tubuh jenazah, serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan.

a. Macam-Macam Autopsi

1. Autopsi anatomi

Autopsi anatomi dilakukan untuk keperluan pendidikan mahasiswa fakultas kedokteran dan bahan yang dipakai ialah mayat yang dikirim ke rumah sakit yang telah disimpan selama 2x24 jam di laboratorium ilmu kedokteran kehakiman. Setelah diawetkan di laboratorium anatomi, mayat yang disimpan sekurang-kurangnya satu tahun sebelum digunakan untuk praktikum anatomi. Menurut hukum hal ini dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 935 KUHPerdata.

2. Autopsi klinik

Autopsi klinik dilakukan terhadap mayat seseorang yang diduga menjadi akibat suatu penyakit. Tujuannya untuk menentukan penyebab kematian yang pasti menganalisa kesesuaian antara *diagnosis klinis* dan *diagnosis*

²⁸Ibid.Hlm.114

postmortem, *pathogenesis* penyakit autopsi klinik dilakukan dengan persetujuan tertulis.

Tujuan dilakukannya autopsi klinik adalah untuk:

1. Menemukan sebab kematian yang pasti.
2. Menentukan apakah diagnosis klinik yang dibuat selama perawatan sesuai dengan diagnosis postmortem.
3. Mengetahui korelasi proses penyakit yang ditemukan dengan diagnosis klinis dan gejala-gejala klinik.
4. Menemukan efektifitas pengobatan.
5. Mempelajari perjalanan lazim suatu proses penyakit .

3. Autopsi forensik

Autopsi forensik dilakukan terhadap mayat yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar seperti kasus kecelakaan, pembunuhan, maupun bunuh diri. Autopsi dilakukan atas permintaan penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan suatu perkara. Hasil pemeriksaan ini adalah temuan obyektif pada korban yang diperoleh dari pemeriksaan medis, tujuan dari autopsi adalah :

1. Untuk memastikan identitas seseorang yang tidak diketahui atau belum jelas.
2. Untuk menentukan sebab pasti kematian, mekanisme kematian atau cara kematian kecelakaan, bunuh diri, atau pembunuhan, dan saat kematian.
3. Untuk mengumpulkan dan memeriksa tanda bukti untuk penentuan identitas benda penyebab dan pelaku kejahatan.

4. Membuat laporan tertulis yang objektif berdasarkan fakta dalam bentuk *visum et repertum*.
5. Pada kasus penemuan mayat adalah untuk memastikan adanya tindak pidana dan menemukan kebenaran materiil.

4. Autopsi Medikolegal

Pemeriksaan medikolegal atau pemeriksaan bedah mayat *autopsi* untuk kepentingan peradilan sebagaimana telah jelas dari pemeriksaan bedah mayat untuk kepentingan peradilan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian atau penentuan sebab-sebab kematian seseorang. Apakah kematian dikarenakan mendadak, korban kekerasan, dan kematian yang tidak jelas penyebabnya. karena tindakan kekerasan maka ditentukanlah jenis kekerasan yang menimbulkan kematian tersebut. Dari hasil pemeriksaan bedah mayat medikolegal akan sangat menentukan dan berpengaruh bagi peradilan serta membawa konsekuensi bagi terdakwa.

Keterangan dari hasil pemeriksaan bedah mayat akan membawa konsekuensi yang sangat menentukan perlakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan. Maka pelaksanaan autopsi untuk peradilan hendaknya dilakukan oleh seorang dokter yang berwenang dan sangat trampil dalam bidang ilmu kedokteran kehakiman²⁹.

²⁹ Sudjono.D, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik, Pengantar sederhana tentang teknik dalam penyidikan kejahatan*, Bandung.Hlm.113.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pengaturan pelaksanaan *autopsy* menurut kitab undang-undang hukum pidana sebagai berikut:

Pasal 133 KUHAP:

- (1) Dalam hal penyidikan untuk kepentingan pradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dengan diberi cap jabatan yang diletakan pada ibu jari atau bagian lain badan mayat.

Pasal 134 KUHAP:

- (1) Dalam hal yang sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menjelaskan tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini³⁰.

Pasal 135 KUHAP :

“ Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan 134 ayat (1)”.

Pada pasal 133 ayat (2) KUHAP sangat berperan penting bagi pengadilan , karena keterangan dari hasil pemeriksaan sangat membantu penyidik dalam melakukan penyidikan untuk dapat membuktikan benar atau tidaknya suatu perkara. Mengingat dengan hasil dari pemeriksaan *autopsy* dianggap sebagai alat bukti yang sah, dengan dilakukannya *autopsi* berguna untuk menentukan sebab-sebab kematian seseorang.

Pasal 179 KUHAP:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Suatu ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap (KUHAP), 2008, Jakarta. Hlm. 57.

sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya³¹.

C. Pengerian Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Korban (Victim)

Dalam pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi pada dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Dilihat dari cara pandang tentang kejahatan tidak hanya terfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam menyelesaikan para pelaku kejahatan. Namun, hal lain tidak kalah penting untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan.

Victimologi berasal dari kata bahasa Latin “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu. Maka secara terminologi *victimologi* berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial, korban dalam lingkup *victimologi* mempunyai arti yang luas tidak hanya terbatas pada individu saja.

³¹ Ibid.Hlm.75.

Menurut pandangan Abdulssalam menyatakan bahwa yang dimaksud korban adalah:

“Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana”.

Menurut Alif Gosita menyatakan bahwa Korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”³².

Menurut Muladi menyatakan bahwa korban adalah:

“Korban (*victims*) orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara dan penyalagunaan kekuasaan³³.

Korban dalam pengertian yuridis yang termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkungan. Dan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan mengalami kerugian ekonomi yang

³²Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom,2007,*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*.Hlm.46.

³³ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/definisi-dan-pengertian-korban.html?>

diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat korban adalah Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terordan kekerasan pihak mana pun³⁴.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi yang dimaksud korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.

Dengan mengacu kepada pengertian diatas bahwa dapat dilihat bahwa korban tidak hanya perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan tindak pidana, korban terutama korban kejahatan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan dan rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai korban kejahatan.

³⁴Deni Achmad dan Firganefi, 2016, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung. Hlm. 54.

Pengertian korban di atas dapat di simpulkan bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan diri dan kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Kerugian korban Saparovic mengatakan bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak selalu harus berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, tetapi pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam katagori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental³⁵.

Korban tindak pidana kejahatan dapat bagi menjadi dua yaitu:

1. Korban langsung (*Direct victim*)

Korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan dimana korban langsung mempunyai karakteristik

- a. Korban adalah Orang, baik secara individu atau secara kolektif.

³⁵ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gustom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta. Hlm. 46.

- b. Menderita kerugian (menurut Arief Gosita) menderita jasmaniah dan rohani, termasuk luka-luka fisik, luka ringan, serta penindasan terhadap hak-hak dasar manusia.
 - c. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana
2. Korban tidak langsung (*indirect victims*) timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri atau suami, anak dan keluarga terdekat.³⁶

D. Teori efektivitas

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian dan kemujaraban, membicarakan keefektifitasan tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.³⁷

Derajat dari efektifitas ditentukan oleh taraf kepatuhan seseorang, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem. Dan berfungsinya mencapai tujuan yaitu: berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam suatu hal.³⁸

³⁶ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, antara Norma dan Realita*. Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada. hlm.20.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013. Hlm.67.

³⁸ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertai*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013. Hlm.375.

Efektivitas juga berarti pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil, jadi efektivitas adalah keaktifan daya guna. Adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, Sering dikaitkan dengan pengertian efisien meskipun ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang tercapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat dicapai, dan semakin efektif kegiatan yang dilakukan.

Efektifitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J, Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely antara lain:

1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau kegiatan seseorang dari organisasi.

2. Efektivitas Kelompok

adanya pandangan bahwa pada kenyataanya individu saling bekerja sama dengan kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3. Efektivitas organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok, melalui pengaruh dinergitas organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya³⁹.

³⁹<http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektivitas/>(Diakses Pada Tanggal 20 februari 2018)

E. Teori dan Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya suatu fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan bisa menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal⁴⁰.

Berdasarkan kenyataannya pihak kepolisian terdapat beberapa hambatan – hambatan didalam melakukan autopsy antara lain:

- a. Masyarakat kurang mengerti akan autopsy itu sendiri
- b. Masyarakat kurang mengerti tentang administrasi autopsy

Apabila pihak kepolisian menghadapi tuntutan atau hambatan dari pihak keluarga korban, maka petugas yang mengadakan pungusulan dalam perkara tersebut. Selalu berusaha menjelaskan dan menyadarkan pihak keluarga korban akan perlunya dilakukan autopsy yang hanya dapat dibuat berdasarkan hasil bedah mayat tersebut akan digunakan sebagai alat pembuktian dalam suatu perkara dalam mencari pembuktian secara materiil. Kebenaran materiil dalam peristiwa yang menyangkut korban, tetapi keluarga korban memberikan penjelasan agama tentang dilarangnya

⁴⁰ Dellyana.shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta.Hlm.32.

melakukan pembedahan terhadap mayat, akan tetapi apabila kematian seseorang secara tidak wajar dan sangat mencurigakan walaupun pihak keluargamenolak dilakukan autopsi anggota kepolisian akan tetap melakukan.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah: “ Kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap, dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

Penegak hukum yang secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut untuk dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin serta ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal⁴¹.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁴¹ *Ibit.* hlm.33.

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegak hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencangkup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah sebuah proses yang dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegak hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep

hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegak hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴².

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini pada penegak hukum diharapkan penegak hukum secara maksimal.
3. *actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan

⁴² *Ibid.* hlm.37

dilakukannya *discretion* dan sisanya yang di sebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemyataan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 2 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang secara sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merup sub sistem pradilan diatas⁴³.

⁴³ <http://www.Sudut.hukum.com/2016/12/pengertian-penegakan-hukum-pidana.html?>

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus⁴⁴.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*).

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan penemuat mayat serta pihak-pihak yang melakukan identifikasi terhadap mayat. Data primer ini juga diambil dari praktisi dan Dosen Bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

⁴⁴ Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Hlm. 41.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari studi kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang bersumber dari literatur-literatur atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan ataupun milik pribadi⁴⁵.

Data sekunder mencakup bahan baku primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari⁴⁶.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 mengatur tentang Kesehatan

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan huku, dan lainnya yang berupa penelusuran internet jurnal, surat kabar dan makalah.

⁴⁵Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung. Hlm.65.

⁴⁶Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Hlm.52.

C. Penentuan Narasumber

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi⁴⁷. Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan Analisis Efektivitas Autopsi Mayat Korban Tindak Pidana dalam Upaya Menemukan Kebenaran Materiil:

1. Anggota Reserse Kriminal di Polres Lampung Barat = 1 orang
2. Anggota Reserse Kriminal di Polsek Lampung Barat = 1 orang
3. Dokter di UPT Puskesmas Lampung Barat = 1 orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA = 1 orang

Jumlah = 4 orang

⁴⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta. Hlm. 58.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengelolaan

1. Prosedur pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informasi yang sudah ditentukan.

2. Pengelolaan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Identifikasi Data

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan faktor efektivitas autopsi mayat korban tindak pidana dalam upaya menemukan kebenaran materiil dan faktor-faktor penghambat efektivitas autopsi mayat korban tindak pidana dalam upaya menemukan kebenaran materiil.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. Sistematika Data

Sistematika data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

E. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Bahwa efektifitas autopsi mayat korban tindak pidana dalam menemukan kebenaran materiil yaitu sangat efektif dalam membantu aparat penegak hukum khususnya mencari tahu sebab-sebab kematian seseorang karena suatu kasus yang sulit untuk dicari pembuktian kebenarannya, maka dengan begitu sangatlah diperlukan bantuan dari ilmu bantu forensik yakni berupa *autopsi* yang diminta oleh penyidik kepolisian sesuai dengan Pasal 133 KUHAP.

Sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap dan mencari kebenaran materiil suatu tindak pidana yang terjadi. Dimulai dari tingkat penyidikan sampai pada tahap pengadilan terhadap kasus yang berhubungan dengan tubuh dan nyawa manusia sehingga membuat terang keadilan tidak hanya untuk korban tetapi juga tersangka dan juga masyarakat pada suatu tindak pidana.

2. Faktor penghambat bagi penyidik dalam mendapatkan keterangan autopsi sebagai barang bukti adalah:

a. Faktor Penegakan Hukum

Dalam KUHAP sudah dijelaskan tentang perlunya dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh manusia atau disebut dengan autopsi, tetapi bagaimana dengan sumber daya manusianya yang menyebabkan keterbatasan dari sifat manusia itu sendiri yang dapat membuat pihak kepolisian kesulitan dalam melakukan penyidikan untuk mendapatkan barang bukti serta keterangan suatu perkara.

b. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan faktor penghambat dalam proses penyidikan dikarenakan masyarakat yang kurang memahami arti pentingnya pemeriksaan terhadap tubuh mayat. Tidak jarang proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan bantuan ilmu forensik yaitu dengan dilakukannya autopsi sering mendapat kendala.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Yang menjadi kendala adalah minimnya alat untuk melakukan autopsi, karena belum semua rumah sakit forensik memiliki alat yang cukup lengkap untuk melakukan autopsi, maka sering kali pelaksanaan autopsi memakan waktu yang cukup lama. Dikarenakan harganya yang cukup mahal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden yang paling menonjol dari faktor penghambat penyidik dalam mendapatkan keterangan autopsi sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus pembunuhan adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat, yang berpengaruh terhadap pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan suatu perkara. Autopsi sangat menentukan dan berpengaruh bagi pengadilan serta membawa konsekuensi bagi terdakwa dan membawa keadilan bagi korban.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak kepolisian baik Polres Lampung Barat dan Polsek Sumber jaya Lampung Barat untuk saling bekolaborasi sebagai penyidik untuk lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang autopsi agar dapat mempermudah suatu proses penyidikan perkara.
2. Menjalinkan hubungan yang baik antara pihak kepolisian dengan keluarga dan masyarakat dengan cara memberikan penjelasan serta pengetahuan tentang pentingnya autopsi bagi penyidik dalam proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Ahmad Deni, 2016, "*Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*", Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Arief Barda Nawawi, 2013, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Citra Aditya. Bandung.
- D satjono, 1976, "*Kriminalistik dan Ilmu Forensik Pengantar Kesederhanaan Tentang Teknik Dalam Penyidikan Kejahatan*", Bandung.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, 2014, "*hukum dan kriminalistik*", Bandar Lampung Universitas Lampung.
- Gumilang A, 1993, "*Kriminalistik Pengetahuan Tentang Tehnik dan Taktik Penyidikan*", Bandung.
- Gustiniati Diah, 2014, "*Asas-Asas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*", Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Hadi Kusuma Hilman, "*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*", Bandung.
- Idries Abdul Mun'im, 1997, "*Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*", Binapura Aksara Publisher.
- , 2008, "*Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*", Jakarta: Sangung Seto.
- Irsan Koesparmono, 2006, "*Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*", Gramata Publishing, Bekasi.
- Jatnomoe, 1987, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Jakarta, Bina Aksara.
- Lamintang, P.A.F, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Mansur Didik M, Arief, 2007, "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*", Jakarta.
- Moeljatno, 2008, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta.
- Nurbani Erlis Septiana dan H.S, Salim, 2013, "*Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertai*", Rajawali Press, Jakarta.

- Prasetyo Teguh, 2011, "*Hukum Pidana*", Jakarta, Raja Grafindo.
- Poernomo Bambang, 1981, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1986, "*Asas-asas Hukum Pidana*".
- Sastrawinata F Tengker Sulaiman, "*Bab-Bab Hukum Kesehatan*", Bandung.
- Satyo Alfred G, 1990, "*Ilmu Kedokteran Kehakiman Laboratorium Ilmu Kedokteran Kehakiman*", Medan.
- Shant Dellyana, 1988, "*Konsep Penegakan Hukum*", Yogyakarta.
- Soekanto Soejono, 1984, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 2008, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta.
- , 2007, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Waluyo Bambang, 2011, "*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*", Jakarta, Sinar Grafika.

Undang-Undang

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lengkap, Grafika, Jakarta.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Internet

<https://Medikus.com/Penyakit/otopsi-otopsi> (Diakses pada tanggal 27 Januari 2018 pada pukul 16:46)

<http://www.Negara Hukum.com/Hukum/Pengertian-hukum-acara-pidana> (Diakses pada tanggal 27 Januari 2018 pada pukul 20:15)

<http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/Korban-Victim.html?> (Diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pada pukul 17:07)

<http://arjial-ridz-arti.blogspot.co.id/2011/12/autopsi.html> =1 (Diakses pada tanggal 19 februari 2018 pada pukul 20:00)

<http://www.saibumi.com/artikel-85-352-warga-ini-digegerkan-penemuan-mayat-di-lampung-barat.html>. (Diakses pada tanggal 07 oktober 2017 pada pukul 15:30)

<http://dan.site.wordpress.com/2009/28/pengertian-efektivitas/> (Diakses pada tanggal 20 maret 2018 pada pukul 21:15)

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/analisis> (Diakses pada tanggal 1 maret 2018 pada pukul 14:00)

<http://blogspot.co.id/206/02/kebenaran-materil-dalam-hukum-acara.htm?m=1> (Diakses pada tanggal 28 februari 2018 pada pukul 21.30)

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/definisi-dan-pengertian-korban.html?>

<http://www.sudut.hukum.com/2016/12/pengertian-penegakan-hukum-pidana.html?>

Wawancara

Wawancara dengan Dwi Fitra Nugraha Kasat Reskrim Polsek Sumber Jaya Lampung Barat (Pada Tanggal 8 Mei 2018)

Wawancara dengan Faria Arista Kasat Reskrim Polres Lampung Barat (Pada Tanggal 9 Mei 2018)

Wawancara dengan Muhammad Aminudin Dokter Puskesmas Lampung Barat (Pada Tanggal 14 Mei 2018)

Wawancara dengan Erna Dewi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung (Pada Tanggal 21 Mei 2018)